



**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN ORANG  
TUANYA YANG MEMILIKI HUBUNGAN DARAH**

*LEGAL STATUS OF CHILD OF THEIR PARENTS MARRIAGE  
HAVE BLOOD RELATIONSHIP*

**ENNY SUPRPTI**  
**NIM : 070710191116**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN ORANG  
TUANYA YANG MEMILIKI HUBUNGAN DARAH**

*LEGAL STATUS OF CHILD OF THEIR PARENTS MARRIAGE  
HAVE BLOOD RELATIONSHIP*

**ENNY SUPRPTI**  
**NIM : 070710191116**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

## MOTTO

*“Kemerdekaan tidak menyudahi soal-soal, kemerdekaan malah membangun soal-soal, tetapi kemerdekaan juga memberikan jalan untuk memecahkan soal-soal. Hanya ketidakmerdekaan-lah yang tidak memberikan jalan untuk memecahkan soal-soal ...”\**

(Disampaikan Bung Karno dalam Pidato :  
*Seluruh Nusantara Berjiwa Republik Tahun 1948*)

---

\*Dikutip dari : Buku Seri Pemikiran Bung Karno : *Bung Karno dan Ekonomi Berdikari*, Jakarta, PT. Grassindo, 2001, hlm.318

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda Imam Suprpto dan Ibunda Tercinta Hj. Henny Supatmini yang telah mebesarkan, mendidik, mendoakan, memberikan kasih sayang, serta pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun yang telah diberikan kepada anakmu. Semoga Ayahanda dan Ibunda tercinta selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah SWT, sehingga hidup mulia di dunia dan di akhirat;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Dosen- dosen Fakultas Hukum Universitas Jember ang telah memberikan ilmu yang sangat berharga dan membimbingku;
4. Guru Taman Kanak – kanak, Guru Sekolah Dasar, Guru Sekolah Menengah Pertama, dan Guru Sekolah Menengah Atas, serta GuruNgaji, terima kasih telah memberikan limpahan ilmu yang tidak ternilai oleh suatu apapun.

**PRASYARAT GELAR**

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN ORANG  
TUANYA YANG MEMILIKI HUBUNGAN DARAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ENNY SUPRPTI**  
**NIM : 070710191116**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 16 FEBRUARI 2013**

**Oleh :  
Pembimbing,**

**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.  
NIP. 195701051986031002**

**Pembantu pembimbing**

**YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.  
NIP : 197810242005011002**

**PENGESAHAN**

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN ORANG  
TUANYA YANG MEMILIKI HUBUNGAN DARAH**

Oleh :

**ENNY SUPRPTI**  
**NIM : 070710191116**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.**  
**NIP. 195701051986031002**

**YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.**  
**NIP. 197810242005011002**

Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum**  
**NIP. 197105011993031001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 21

Bulan : Maret

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

### **PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**SUGIJONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 195208111984031001**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**  
**NIP. 197306271997022001**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

1. **Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.** : (.....)  
**NIP. 195701051986031002**

2. **YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.** : (.....)  
**NIP. 197810242005011002**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Enny Suprapti  
NIM : 070710191116

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : *Kedudukan Hukum Anak Dari Perkawinan Orang Tuanya Yang Memiliki Hubungan Darah* ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Maret 2013  
Yang menyatakan,

**ENNY SUPRAPTI**  
**NIM : 070710191116**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : *Kedudukan Hukum Anak Dari Perkawinan Orang Tuanya Yang Memiliki Hubungan Darah* ; Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si, selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., L.LM., sebagai pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Sekretaris Panitia Penguji skripsi
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Edy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2007, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 16 Februari 2013  
Penulis,

**Enny Suprapti**

## RINGKASAN

Perkawinan dikatakan sah apabila telah sesuai dengan tata tertib hukum yang berlaku. Apabila tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut perundangan. Syarat adalah hal yang diatur sebelum atau harus ada sebelum kita melakukan perkawinan, kalau salah satu syarat dari perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah, salah satunya syarat perkawinan tersebut adalah larangan perkawinan karena hubungan darah. Walaupun telah diatur larangan perkawinan tersebut di atas, namun dalam masyarakat masih terjadi fenomena adanya perkawinan dalam hubungan darah ; yang terjadi secara sengaja maupun terjadi dengan tidak disengaja, sehingga terhadap perkawinan tersebut harus dilakukan pembatalan perkawinan. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 3 (tiga) hal yaitu ; (1) bagaimanakah kedudukan hukum anak dari perkawinan orang tuanya yang memiliki hubungan darah menurut hukum Islam dan hukum perkawinan ? (2) bagaimanakah kedudukan hukum anak dari perkawinan orang tuanya yang memiliki hubungan darah menurut hukum perdata ? dan (3) bagaimanakah kedudukan hukum anak dari perkawinan orang tuanya yang memiliki hubungan darah menurut hukum adat ?

Tujuan umum dilaksanakannya penulisan hukum ini antara lain : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya Hukum Perdata. Sedangkan tujuan khusus dalam penulisan hukum ini adalah : untuk mengetahui dan memahami kedudukan hukum anak dari perkawinan orang tuanya yang memiliki hubungan darah menurut hukum Islam dan hukum perkawinan, kedudukan hukum anak dari perkawinan orang tuanya yang memiliki hubungan darah menurut hukum perdata dan kedudukan hukum anak dari perkawinan orang tuanya yang memiliki hubungan darah menurut hukum adat. Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) serta pendekatan kasus (*conseptual aproach*).

Hasil penelitian yang diperoleh antara lain bahwa ; Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Dalam kaitannya dengan perkawinan sedarah, membawa konsekwensi hukum bahwa perkawinan tersebut dibatalkan dan dianggap tidak pernah ada. Kedudukan anak atas terjadinya pembatalan perkawinan karena perkawinan sedarah tidak memutuskan hubungan antara anak dengan orang tuanya dalam arti anak tersebut masih tetap merupakan anak sah secara hukum dari suami istri tersebut walaupun perkawinannya sudah batal dan dianggap tidak pernah ada. Dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa : batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menegaskan meskipun terjadi pembatalan pernikahan keputusan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan adalah anak-anak yang dianggap sebagai anak sah, anak-anak itu dapat mewarisi baik dari bapak maupun ibunya dan ia juga mempunyai hubungan kekeluargaan baik si bapak maupun si ibu. Pada pasal 95 KUH Perdata menyatakan, suatu perkawinan yang kemudian dibatalkan, mempunyai akibat perdata baik terhadap suami istri maupun terhadap anak-anak mereka, asalkan perkawinan itu oleh suami istri kedua-duanya dilakukan dengan itikad baik. akibat hukumnya anak itu dianggap sama sebagai anak yang sah.

Saran yang diberikan bahwa Hendaknya masyarakat dapat mengetahui syarat-syarat, rukun dan larangan dalam perkawinan, sehingga nantinya perkawinan dapat dilaksanakan dengan baik, cermat dan teliti serta tidak terjadi pelanggaran terhadap larangan perkawinan yang nantinya dapat menyebabkan batalnya perkawinan salah satunya dengan adanya perkawinan sedarah. Keberadaan anak yang dilahirkan dari hubungan pernikahan sedarah tetap harus dijaga dan dilindungi dengan baik, masyarakat tetap harus tetap memberikan perlindungan bagi anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal ; karena pada hakikatnya setiap anak terlahir ke dunia dalam keadaan yang suci.

## DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penulisan .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Bahan Hukum .....	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Pengertian, Tujuan, dan Syarat Sahnya Perkawinan .....	8
2.1.1 Pengertian Perkawinan dan Perkawinan Sedarah .....	8
2.1.2 Tujuan Perkawinan .....	10
2.1.3 Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan .....	14
2.2 Pengertian Larangan Perkawinan dan Pembatalan Perkawinan ..	17
2.2.1 Pengertian dan Tujuan Larangan Perkawinan .....	17
2.2.2. Pengertian Pembatalan Perkawinan .....	19

2.3	Anak .....	20
2.3.1	Pengertian Anak .....	20
2.3.2	Macam-Macam Anak .....	20
2.3.3	Kedudukan Anak dalam Perkawinan .....	22
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	24
3.1	Kedudukan Hukum Anak dari Perkawinan Orang Tuanya yang Memiliki Hubungan Darah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan .....	24
3.2	Kedudukan Hukum Anak Dari Perkawinan Orang Tuanya Yang Memiliki Hubungan Darah Menurut Hukum Perdata .....	42
3.3	Kedudukan Hukum Anak Dari Perkawinan Orang Tuanya Yang Memiliki Hubungan Darah Menurut Hukum Adat .....	49
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	55
4.1	Kesimpulan .....	56
4.2	Saran-saran .....	57
<b>DAFTAR BACAAN</b>		

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Manusia itu adalah *Zoon Politicon*, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk hidup pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Oleh karena itu sifatnya yang suka bergaul satu dengan yang lain, maka manusia disebut makhluk sosial".<sup>1)</sup> Di muka bumi ini, Tuhan telah menciptakan segala sesuatu saling berpasangan, ada laki-laki dan perempuan agar merasa tentram, saling memberi kasih sayang terutama untuk mendapatkan keturunan dari suatu ikatan yang suci yang dinamakan perkawinan. Hal ini sudah menjadi kodrat manusia, di samping sebagai makhluk pribadi juga sebagai makhluk sosial, artinya manusia itu tidak dapat hidup sendirian, dia membutuhkan manusia lainnya.

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna sehingga banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi. Salah satu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi adalah ikatan perkawinan. Lembaga perkawinan merupakan salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia untuk membentuk suatu rumah tangga, karena perkawinan itu sendiri merupakan masalah hukum, agama, dan sosial. Tuhan menciptakan manusia ini saling berpasang-pasangan dengan tujuan agar manusia itu sendiri merasa tenteram dan nyaman serta untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidupnya. Perkawinan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Melalui perkawinan yang dilakukan menurut aturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan ataupun menurut hukum agama masing-masing sehingga suatu perkawinan dapat dikatakan sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermartabat.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan

---

<sup>1)</sup> C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal.29

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan diatas menjelaskan bahwa ikatan perkawinan dilakukan oleh dua orang yang berlainan jenis yaitu antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan itu dilakukan menurut keyakinan orang yang akan melakukan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Hukum perkawinan mensyaratkan 2 (dua) hal mengenai keabsahan perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil secara ringkas merupakan syarat yang bersangkutan dalam pribadi atau individu yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formil adalah menyangkut pencatatan perkawinan dalam Administrasi Negara. Mengenai syarat materiil perkawinan diatur dalam Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yaitu :

- a) Adanya persetujuan kedua calon mempelai (pasal 6 ayat 1) ;
- b) Adanya izin dari orang tua wali (pasal 6 ayat 2) ;
- c) Umur calon mempelai pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita 16 (enam belas) tahun (pasal 7 ayat 1 sampai
- d) Tidak ada larangan perkawinan antara 2 (dua) orang karena ada hubungan keluarga atau hubungan darah yang dilarang dalam perkawinan ;
- e) Tidak terikat perkawinan dengan orang lain ;
- f) Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami atau istri yang sama, yang hendak dikawini dan
- g) Bagi seorang wanita (janda) tidak dapat kawin lagi sebelum lewat waktu tunggu.

Dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;